

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI DAN PENGGUNA JASA DALAM PROSTITUSI ONLINE ANAK

Laila Nur Fafirani¹, Diana Lukitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, ²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: ¹fafirani.laila@student.uns.ac.id, ²lukitasari.diana@gmail.com

Abstract: This article aims to analyze the criminal liability of pimps and service users in child online prostitution in the perspective of the laws and regulations in force in Indonesia and the legal protection of children as victims of online prostitution. This research is a prescriptive normative legal research, in which this normative legal research uses a statutory approach and a case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by means of library research, as well as the method of analyzing legal materials using qualitative legal materials analysis methods. Data obtained from primary data and secondary data. The results of the study indicate that there is no law that regulates in detail about online prostitution, especially child online prostitution. The Criminal Code only regulates the punishment of pimps, not with service users and the Criminal Code cannot tackle online prostitution. However, there are several laws and regulations outside the Criminal Code that can be used as a legal umbrella for the criminal liability of pimps and sex service users in the crime of child online prostitution, which is found in Law no. 35 of 2014, Law no. 44 of 2008, Law no. 19 of 2016 jo. Law No. 11 of 2008, Law no. 21 of 2007 and several regional regulations that regulate the same thing. Regarding the legal protection of children as victims of online prostitution, it is divided into 2 (two), namely preventive and repressive legal protection.

Keywords: criminal liability; pimping; child online prostitution.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi online anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan perlindungan hukum pada anak selaku korban prostitusi online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang mana penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research), serta metode analisis bahan hukum menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci tentang prostitusi online, terlebih prostitusi online anak. KUHP hanya mengatur ppidanaan pada mucikari, tidak dengan pengguna jasa serta KUHP tidak dapat menanggulangi tindak pidana prostitusi online. Namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat dijadikan sebagai payung hukum pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa seks dalam tindak pidana prostitusi online anak, yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur hal yang serupa. Terkait perlindungan hukum anak selaku korban prostitusi online dibagi menjadi 2 (dua), yakni perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; mucikari; prostitusi online anak.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh yang pesat bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan dibalik kecanggihan teknologi informasi yang ada saat ini menimbulkan dampak negatif. Salah satu tindak pidana yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yakni prostitusi (Negoro & Atmadja 2014, 68). Prostitusi berasal dari kata “prostitute” yang berasal dari kata latin yang berarti menyerahkan secara diri untuk melakukan perbuatan zinah. Prostitusi merupakan kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek layanan seksual untuk diperdagangkan menggunakan media online (Hehalatu dkk 2022, 02). Umumnya para pelaku memasarkan perempuan bahkan anak-anak baik menggunakan Website ataupun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Wechat, Michat, Telegram, Line, Whatsapp dan lain sebagainya.

Beralihnya prostitusi konvensional ke prostitusi online disebabkan banyak tempat-tempat prostitusi seperti lokalisasi, hotel, tempat rekreasi yang ditutup oleh pemerintah, penggunaan media online cenderung mudah, murah dan aman dari razia petugas serta antara mucikari dengan pengguna jasa layanan seksual tidak perlu bertemu secara langsung untuk bertransaksi (Kurniawan & Wijaya 2016, 57). Prostitusi sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun secara konvensional saja. Melalui perkembangan modus operandi tindak pidana prostitusi yang menggunakan media online, pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum untuk menegakkan prostitusi online. Meskipun prostitusi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pada dasarnya prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan dapat dijerat sanksi pidana.

Banyak kasus-kasus kejahatan anak Eksploitasi Seksual Komersial anak (ESKA), salah satunya anak sebagai korban prostitusi. Yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan”. Mucikari yang melibatkan anak-anak dalam industri layanan seks komersial tetap tidak terhindarkan, meskipun jelas melanggar dan diancam dengan sanksi yang berat bagi para pihak yang memanfaatkannya, namun dalam kenyataannya indikasi modus operandi prostitusi online anak terus bertambah dari tahun ke tahun (Hehalatu dkk 2022, 05). Dikutip dari laman Komisi Perlindungan Anak Indonesia (www.kpai.go.id), pada Tahun 2021 periode Bulan Januari s.d April, tercatat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Anak sebanyak 35 kasus dengan jumlah korban mencapai 234 anak, 83% atau 217 anak diantaranya merupakan 29 kasus prostitusi anak. Melihat tren kasus, medium anak menjadi korban eksploitasi seksual dijelaskan bahwa 60% menggunakan jejaring media sosial (online) dan 40% secara konvensional didatangkan, diajak dan direkrut secara fisik. Medium online yang paling sering digunakan oleh mucikari yaitu aplikasi MiChat sebanyak 41%, Whatsapp 21%, Facebook 17%, tidak diketahui 17% dan hotel yang dipesan secara virtual bernama Reddoorz 4% (KPAI, n.d.).

Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam prostitusi, yakni mucikari, pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks. Di Indonesia, sendiri tidak adanya pengaturan secara tegas melarang adanya praktik prostitusi (Rahmawati 2020, 369). Namun dalam KUHP

terdapat beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mengatur tentang kegiatan prostitusi, yakni dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam hukuman dengan penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga, Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana kepada mucikari yang mengambil keuntungan prostitusi, kemudian pengaturan prostitusi terhadap anak yang belum dewasa yakni dalam Pasal 295 KUHP. Disini terlihat jelas bahwa pengaturan yang ada pada saat ini hanya mengatur pidana kepada mucikari saja. Tidak ada peraturan perundangan yang mengatur pidana pengguna jasa, sehingga pengguna jasa sering kali lolos dari jeratan hukum karena tidak ada regulasi yang mengatur, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian sebelumnya yang sejenis berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana" dengan penulis Jonathan Surya Wijaya dalam Jurnal *Jurist-Diction* Tahun 2020 Volume 3 Nomor 6, dalam penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana oleh para pihak yang terlibat dalam prostitusi online, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna layanan seksual prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur dan menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan anak selaku korban prostitusi online.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur semakin meningkat dan meresahkan masyarakat. Berbicara mengenai tindak pidana prostitusi online anak tidak terlepas dari pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan pembuat pada anak (Purandari 2019, 239). Penegakan hukum yang berlaku seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku prostitusi yang melibatkan anak sebagai pekerja seks komersial. Oleh karena itu penulis tertarik dengan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Permasalahan tersebut yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi online anak dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah preskriptif dengan menguraikan data yang diperoleh dari penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Sumber bahan primer adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of

Children, Child Prostitution And Child Pornography . Sumber bahan sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) serta teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik yang bersifat kualitatif.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi *online* anak dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana dibangun atas dasar unsur perbuatan pidana dan kesalahan. Untuk dapat dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun perbuatan seseorang tersebut juga haruslah mempunyai kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana jika adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut (Ali 2015, 156). Harus melihat terlebih dahulu maksud dan kehendak dari sikap batin seseorang tersebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kelalaian (culpa), karena keduanya mempengaruhi beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dapat disimpulkan bahwa orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atau dilihat dari segi perbuatan, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat (Purandari 2019, 240). Sebelum menentukan kesalahan dalam diri si pembuat, harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya : a. Adanya kemampuan untuk bertanggungjawab; b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan; c. Tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf dan pemaaf.

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kecuali jiwanya cacat, tercantum dalam ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (1) bahwa seseorang yang tumbuh dengan jiwa yang cacat atau terganggu jiwanya karena sebuah penyakit, tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban mucikari dan pengguna jasa dalam prostitusi *online* anak, pertanggungjawaban masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

a. Mucikari

Mucikari merupakan seseorang atau sekelompok orang yang membantu pelacur mencarikan pelanggan, yang kemudian dari hasil prostitusi tersebut mucikari mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelacur tersebut (Yulianti dkk 2020, 41). Mucikari tentunya sangat berperan sebagai penghubung antara pekerja seks dengan pengguna jasa. Meskipun perkembangan prostitusi sudah sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang menggunakan sarana internet, peranan mucikari tetap ada dalam prostitusi online.

Pertanggungjawaban pidana atas prostitusi online dibebankan kepada mucikari sebagaimana diatur dalam Pasal 295, Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Akan tetapi rumusan pasal-pasal ini tidak dirancang dan dirumuskan untuk mengantisipasi adanya prostitusi melalui media internet. Hal ini disebabkan pembentukan KUHP hanya

untuk menyelesaikan permasalahan umum yang terjadi di dalam masyarakat, sudah seharusnya dilakukan sebuah pembaharuan dalam KUHP (Palandi 2017, 145). Akan tetapi beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang dapat dijadikan sebagai payung hukum tindak pidana prostitusi online anak, meskipun tidak secara eksplisit tersebut dalam rumusan pasalnya, diantaranya :

- 1) Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang adalah orang perseorangan maupun korporasi berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Tidak hanya mucikari yang mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi yang dapat dijerat pidana, akan tetapi setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan dalam pasal dan unsur kesalahan dapat dikenakan pemidanaan. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam undang-undang ini yakni 'dengan sengaja'. Perbuatan berupa mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 2) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengatur larangan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung ataupun tidak langsung layanan seksual. Prostitusi yang diiklankan merupakan pornografi. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam undang-undang ini yaitu 'menyediakan' layanan seksual baik secara langsung atau tidak dan dilakukan dalam keadaan jiwa yang sehat & tidak cacat. Di undang-undang yang sama, mengatur juga pelarangan prostitusi terhadap anak, tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Pornografi.
- 3) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur pelarangan korban perdagangan orang secara paksa dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Kesalahan yang tercantum adalah 'dengan sengaja'.
- 4) Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar asusila. Unsur kesalahan yang ada yakni 'tanpa hak', ini berarti bahwa 'dengan sengaja'. Dalam Undang-undang ITE sebelum perubahan, Pasal 52 ayat (1) juga mengatur pelarangan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terhadap anak.

Mucikari adalah seseorang atau sekelompok orang yang membantu pelacur mencari pelanggan, yang kemudian dari hasil prostitusi tersebut mucikari mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pelacur tersebut (Yulianti dkk 2020, 41). Mucikari tentunya sangat berperan sebagai penghubung antara pekerja seks dengan pengguna jasa. Meskipun perkembangan prostitusi sudah sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi

informasi yang menggunakan sarana internet, peranan mucikari tetap ada dalam prostitusi *online*.

Selain regulasi yang terdapat dalam undang-undang yang secara tersirat mengatur pemidanaan prostitusi, beberapa daerah mengesahkan mengatur kegiatan prostitusi seperti Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2005 tentang Pelarangan Prostitusi, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 07 Tahun 1999 tentang Prostitusi, Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota Malang No. 08 Tahun 2005 tentang larangan Tempat Prostitusi dan Perbuatan Cabul dan Peraturan Daerah lainnya (Defianasari 2019, 16).

b. Pengguna Jasa Seksual

Dalam praktik prostitusi baik konvensional ataupun online, tidak hanya mucikari saja yang berperan dalam praktik ini. Melainkan pengguna jasa seksual juga turut andil. Pengguna jasa seksual dikatakan sebagai turut serta disebabkan pengguna turut melakukan negosiasi kepada mucikari hingga mencapai kesepakatan untuk menggunakan pekerja seksual (Rahmawati 2020, 378).

Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP tidak mengatur ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa seksual sebab rumusan pasal-pasal ini hanya merujuk pada mucikari. Akan tetapi dapat dipidana seorang pengguna jasa seksual yang sudah berumah tangga atau terikat dalam perkawinan yakni dengan ketentuan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Akan tetapi terdapat beberapa syarat harus terpenuhi agar dikenakan pidana menggunakan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, diantaranya : 1). Harus terdapat hubungan badan terlebih dahulu antara pengguna jasa seks dengan pekerja seks; 2). Dibuktikan dengan alat bukti saksi dan/atau visum atas perbuatan perzinahan; 3). Adanya delik aduan dari suami/istri dari pengguna jasa seks.

Meskipun di dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tidak mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa, akan tetapi beberapa Peraturan Daerah mengatur hal tersebut, yaitu :

- 1) Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran, menjelaskan bahwa siapapun di Daerah Kota Tangerang baik secara individu ataupun secara bersama-sama melakukan perbuatan pelacuran, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan pidana denda Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setiap orang yang dimaksud merupakan orang perseorangan maupun lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pelacuran, sehingga mucikari dan pengguna jasa prostitusi online yang melibatkan anak sebagai pekerja seks komersial dapat dikenakan pemidanaan dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Pasal 42 ayat (2) jo. Pasal 61 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, dijelaskan bahwa larangan setiap orang yang menggunakan layanan prostitusi diancam dengan pidana penjara paling sedikit 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- 3) Pasal 37 ayat (2) jo. Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menggunakan layanan prostitusi, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak agar hal-hak yang melekat pada anak tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan deskriminasi”.

Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu pelanggaran. Yang mana terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang dapat diberikan, yakni berupa sanksi pidana seperti sanksi penjara, sanksi denda dan pidana tambahan yang diberikan jika sudah terjadi suatu pelanggaran atau perbuatan (Yusyanti 2020, 627).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, salah satu kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual. Anak korban prostitusi *online* atau konvensional maupun dapat dikategorikan sebagai anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual wajib mendapatkan perlindungan khusus. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus dapat berupa :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. Perlibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Bisnis prostitusi yang melibatkan anak baik secara konvensional maupun secara online dapat dikatakan sebagai kejahatan kekerasan seksual pada anak, bila anak-anak direkrut dan dibujuk untuk menjadi pekerja seks komersial untuk dikonsumsi oleh pelanggan seks yang pedofil. Pada umumnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan menceritakan apa yang sudah mereka alami karena mengalami intimidasi dari pelaku (Yusyanti 2020, 627–628) dan juga takut akan menjadi aib apabila masyarakat mengetahui bahwa mereka menjadi pelacur. Hal ini

tentu akan berpengaruh dan mengalami gangguan pada psikis anak-anak. Berdasarkan Pasal 69A jo. Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan secara psikososial dari tahap pengobatan hingga pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap pemeriksaan dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan.

Selain ketentuan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menjamin perlindungan pada anak, pemerintah juga membuat lembaga negara yakni Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang memiliki peran dan melaksanakan perlindungan pada anak. Peran KPAI antara lain (Rizky dkk 2019, 207–208):

- a. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan hak-hak anak;
- b. Melakukan pemantauan terlaksananya perlindungan pada anak;
- c. Melakukan kajian yang strategis pada permasalahan dan kebijakan yang berhubungan dengan anak;
- d. Memberikan advokasi dan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili anak;
- e. Melakukan pemulihan atau rehabilitasi pada kondisi tertentu anak; dan
- f. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta pengenalan tentang hak anak dan upaya dalam perlindungan anak.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban prostitusi *online* melalui media *online* diatur juga dalam *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak). Indonesia telah meratifikasi protokol ini dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*. Pasal 8 OPSC mensyaratkan bahwa negara-negara peserta wajib untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang menjadi korban praktik yang dilarang dalam OPSC (penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak) pada semua tahapan peradilan pidana (Mushthafa dkk 2018, 476).

Beberapa hak khusus anak yang diatur dalam Pasal 8 OPSC, yakni sebagai berikut :

- a. Mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi;
- b. Memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta ruang lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka;
- c. Memungkinkan pandangan, kebutuhan, dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana

- kepentingan pribadi mereka terpengaruh, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum nasional;
- d. Menyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang menjadi korban selama proses hukum;
 - e. Melindungi, sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarah pada identifikasi anak-anak yang menjadi korban;
 - f. Menjamin, dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan anak-anak yang menjadi korban, dan juga keluarga mereka serta saksi yang mewakili mereka, dari intimidasi dan pembalasan; dan
 - g. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan kompensasi kepada anak-anak yang menjadi korban

Ketentuan mengenai larangan tentang eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yang sebenarnya telah dicantumkan dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”*.

Dengan ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 88 yang berbunyi

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

4. Simpulan

Belum adanya regulasi yang mengatur secara terperinci untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam prostitusi online sehingga menyulitkan penegak hukum. Untuk menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum dalam beberapa Undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Namun, perundang-undangan hanya mengatur pemidanaan pada mucikari saja, tidak mengatur pemidanaan terhadap pengguna jasa layanan seksual. Serta pelarangan terhadap mucikari prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pekerja seks hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Terkecuali apabila pengguna jasa terikat dalam ikatan perkawinan maka dapat dijerat Pasal 284 KUHP tentang zina dengan delik aduan. Beberapa daerah mengatur pemidanaan kegiatan prostitusi yakni Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran, Peraturan Daerah Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi, dan Peraturan Daerah lain. Selain itu terdapat upaya perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online yang terbagi kedalam 2 (dua) perlindungan, yakni preventif dan represif. Upaya perlindungan preventif merupakan upaya yang dibuat pemerintah guna melindungi dan pencegahan yakni dibuatnya peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya hukum represif adalah upaya terakhir berupa sanksi pidana jika sudah dilakukan tindak pidana prostitusi online anak.

5. Saran

Diharapkan pemerintah pembentuk undang-undang dapat membuat regulasi yang secara khusus mengatur prostitusi anak terlebih lagi prostitusi *online* anak. Yang mana tidak hanya mucikari saja yang dapat dikenakan pemidanaan, melainkan pengguna jasa layanan seksual demi tercapainya rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

6. Kesimpulan

Kesimpulan berisi uraian yang seharusnya menjawab tujuan penelitian. Memberikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau sekedar mendeskripsikan hasil penelitian. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan/atau saran terkait dengan temuan penelitian.

7. Daftar Pustaka

Ali, M. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada.

Annur, C. M. 2022.[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah Pengguna Internet di Indonesia \(2018-2022*\)&text=Pada Januari 2021%2C jumlah pengguna,meningkat dalam lima tahun terakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20(2018-2022*)&text=Pada%20Januari%202021%2C%20jumlah%20pengguna,meningkat%20dalam%20lima%20tahun%20terakhir.). Diakses pada 26 Maret 2022.

Defianasari, C. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 574–586. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

Hehalatu, N., Jacomina, D., Hehanussa, A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 1–14.

KPAI, A. (n.d.).2021.<https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban-eksploitasi-seksual-dan-pekerja-anak-bulan-januari-s-d-april-dari-35-kasus-yang-dimonitor-kpai-83-kasus-prostitusi-jumlah-korban-mencapai-234>. Diakses pada 26 Maret 2022

Kurniawan, W., & Wijaya, L. A. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008. *Journal of Judicial Review*, XVIII(2), 56–68.

- Mushthafa, A. A., Ruhaeni, N., & Aqimuddin, E. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pornografi di Media Online Berdasarkan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornografi dan Implementasinya di Indonesia. *Prosiding ilmu hukum*, 04(01), 473–480. <http://103.78.195.33/handle/123456789/21028>
- Negoro, P. A., & Atmadja, I. G. O. (2014). Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *Recidive*, 3(1), 68–79. <file:///C:/Users/WIN10-PC/Documents/SKRIPSI/JURNAL SKRIPSI/Teori Pasal.pdf>
- Palandi, A. B. (2017). Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 6(1), 141–149.
- Purandari, T. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Internet. *Media Juris*, 2(2), 233. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>
- Rahmawati, W. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. *Media Juris*, 3(3), 367–382. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Juris*, 2(2), 197. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187–196. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4449>
- Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia*. 15, 41–50.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>